



PUTUSAN

Nomor: 1570 /PID.B/2017/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : MUH ERWIN BIN PETRUS
Tempat lahir : Makasar.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pajaiyyang samping SD Kelurahan Sudiang Raya
Kec. Bringkanaya Kota Makassar
Pekerjaan : Buruh Bangunan .
Pendidikan : SMP.(Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d 13 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d 22 September 2017.
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 s/d 09 Oktober 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d 02 Nopember 2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d 01 Januari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa MUH ERWIN Bin PETRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak ,membawa,menyimpan dan atau menguasai Senjata Penusuk " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ERWIN Bin PETEUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perinyah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebanka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

- Bahwa terdakwa MUH. ERWIN Bin PETRUS pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Paccerakkang depan Perum TNI AU Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slog*



steek of stootwapen). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari GOR Sudiang menjemput teman terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas salempang/jinjing warna hitam yang berisi sebilah badiik yang terbuat dari besi, bergagang kayu berwarna coklat, dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm, kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Paccerakkang dan pada saat di Jalan Poros Paccerakkang Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN yang pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman terdakwa memepet saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN dari arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mengatakan "*apa, apa mauki apa*", kemudian saksi AKMAL SULAIMAN menjawab "*kau iya mau apa*", kemudian saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN berhenti dan Terdakwa dengan teman Terdakwa tersebut juga berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa tersebut menarik anak busurnya dan mengarahkannya ke saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, dan terdakwa mengeluarkan badiiknya tersebut yang tersimpan didalam tasnya tersebut dan juga mengarahkannya dan mengancam ke arah saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, melihat hal tersebut kemudian saksi AKMAL SULAIMAN mengeluarkan Pistolnya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan teman terdakwa tersebut, sehingga teman terdakwa dan Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian dikejar oleh saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, kemudian pada saat dikejar Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian pada saat itu Terdakwa kembali mencabut badiiknya tersebut dan akan menikam saksi AKMAL SULAIMAN, sehingga saksi AKMAL SULAIMAN kembali memperlihatkan Pistolnya kembali dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi AKMAL SULAIMAN, namun teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati yaitu berupa 1 (satu) buah tas salempang/jinjing warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang berisi sebilah badik yang terbuat dari besi, bergagang kayu berwarna coklat, dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sebilah badik yang terbuat dari besi, bergagang kayu berwarna coklat, dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm tersebut didalam 1 (satu) buah tas salempang/jinjing warna hitam tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

A t a u

Kedua :

--- Bahwa terdakwa **MUH. ERWIN Bin PETRUS** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Paccerakkang depan Perum TNI AU Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan teman terdakwa dari tempat orang berduka dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan disalip/dilambung oleh saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN yang pada saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN berbelok keperumahan lalu Terdakwa dan Teman terdakwa tersebut terus dengan menggunakan sepeda motor dengan



kecepatan tinggi, lalu kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa tersebut kembali disalip/dilambung oleh saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN dan pada saat itu Terdakwa dan teman terdakwa mengejar saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN dan mendekatinya, kemudian pada saat itu Terdakwa berteriak "*apa maksudta itu*", kemudian saksi AKMAL SULAIMAN menjawab "*kenapaika*", lalu Terdakwa mengantar teman terdakwa tersebut ke GOR Sudiang dan dari GOR Sudiang Terdakwa menjemput teman terdakwa lainnya dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas salempang/jinjing warna hitam yang berisi sebilah badik yang terbuat dari besi, bergagang kayu berwarna coklat, dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm, kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut di Jalan Poros Pacerakkang Terdakwa bertemu kembali dengan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman terdakwa memepet saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN dari arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mengatakan "*apa, apa mauki apa*", kemudian saksi AKMAL SULAIMAN menjawab "*kau iya mau apa*", kemudian saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN berhenti dan Terdakwa dengan teman Terdakwa tersebut juga berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa tersebut menarik anak busurnya dan mengarahkannya ke saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, dan terdakwa mengeluarkan badiknya tersebut yang tersimpan didalam tasnya tersebut dan juga mengarahkannya dan mengancam ke arah saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, melihat hal tersebut saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam dan kemudian saksi AKMAL SULAIMAN mengeluarkan Pistolnya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan teman terdakwa tersebut, sehingga teman terdakwa dan Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian dikejar oleh saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN, kemudian pada saat dikejar Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian pada saat itu Terdakwa kembali mencabut badiknya tersebut dan akan menikam saksi AKMAL SULAIMAN, sehingga saksi AKMAL SULAIMAN kembali memperlihatkan Pistolnya kembali dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi AKMAL SULAIMAN, namun teman



terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati yaitu berupa 1 (satu) buah tas salempang/jinjing warna hitam yang berisi sebilah badik yang terbuat dari besi, bergagang kayu berwarna coklat, dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi. 1. AKMAL SULAIMAN .

- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Paccerakkang depan Kantor TNI AU ,Kel. Paccerakkang ,Kecamatan Bringkanaya Makassar ;.
- Awalnya Saksi bersama dengan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di Jl. Poros Paccerakkang Depan Kantor TNI AU ,Kel. Paccerakkang Kec. Bringkanaya Kota Makassar ,terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor memepet saksi dan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dari arah sebelah kanan ,kemudian terdakwa meneriaki saksi dan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan terdakwa berkata kau mau apa ,apa maksudta itu ,kemudian dijawab oleh saksi kau iya mau apa;.



- Bahwa benar saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE berhenti dan saksi juga bersama dengan temannya dan pada saat itu teman terdakwa menarik anak busurnya dan terdakwa juga mengeluarkan badihnya dari dalam tas dan mengarahkan kesaksi, dan saat itu juga saksi mengeluarkan pistolnya sehingga teman terdakwa melompat dari motor dan terdakwa menyerah;
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1(satu) buah tas salempang /jinjing warna hitam yang berisi sebilah badih terbuat dari besi begagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 cm;

Saksi. 2. DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE.

- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi AKMAL SULAIMAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di Jl. Poros Pacceraakang Depan Kantor TNI AU, Kel. Pacceraakang Kec. Bringkanaya Kota Makassar, terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor memepet saksi dan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dari arah sebelah kanan, kemudian terdakwa meneriaki saksi dan saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE dan terdakwa berkata kau mau apa, apa maksudnya itu, kemudian dijawab oleh saksi kau iya mau apa;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan Poros Pacceraakang depan Kantor TNI AU, Kel. Pacceraakang, Kecamatan Bringkanaya Makassar ;.
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1(satu) buah tas salempang /jinjing warna hitam yang berisi sebilah badih terbuat dari besi begagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 cm;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi dan saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan Poros



Paccerakkang depan Kantor TNI AU ,Kel. Paccerakkang ,Kecamatan Bringkanaya Makassar ;.

- Bahwa benar ,awalnya terdakwa dengan teman terdakwa dari tempat orang berduka dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada saat itu sepeda motor yang terdakwa tumpangi disalip/ dilambung oleh DEDE FEBRIANSYAH alias DEDE dan Saksi AKMAL SULAIMAN ,yang pada saat itu juga menggunakan sepeda motor
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1(satu) buah tas salempang /jinjing warna hitam yang berisi sebilah badik terbuat dari besi begagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan Poros Paccerakkang depan Kantor TNI AU ,Kel. Paccerakkang ,Kecamatan Bringkanaya Makassar ;.
- Bahwa benar ,awalnya terdakwa dengan teman terdakwa dari tempat orang berduka dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada saat itu sepeda motor yang terdakwa tumpangi disalip/ dilambung oleh DEDE FEBRIANSYAH alias DEDE dan Saksi AKMAL SULAIMAN ,yang pada saat itu juga menggunakan sepeda motor
- Bahwa benar saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE berhenti dan saksi juga bersama dengan temannya dan pada saat itu teman terdakwa menarik anak busurnya dan terdakwa juga mengeluarkan badiknya dari dalam tas dan mengarahkan ke saksi ,dan saat itu juga saksi mengeluarkan pistolnyasehingga teman terdakwa melompat dari motor dan terdakwa menyerah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi dan saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1(satu) buah tas salempang /jinjing warna hitam yang berisi sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik terbuat dari besi begagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa dengan perbuatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana pasal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951. Dan pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang menunjuk sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat rohani dan jasmani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **MUH ERWIN BIN PETRUS** yang identitas selengkapannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Ad. 2. . Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**



Bahwa Suatu perbuatan yang tidak sesuai aturan /bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan yang dimaksud engan memaksa adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu;

Ad.3 Unsur memakai kekerasan atau dengan memakal ancaman kekerasan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;. Bahwa unsure ini merupakan suatu bentuk alternative dalam hal ini, apabila satu telah terbukti ,sehingga terbukti pasal ini

Menimbang, dahwa dari fakta dipersidangan bahwa awalnya terdakwa

- dengan teman terdakwa dari tempat orang berduka dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada saat itu sepeda motor yang terdakwa tumpangi disalip/ dilambung oleh DEDE FEBRIANSYAH alias DEDE dan Saksi AKMAL SULAIMAN ,yang pada saat itu juga menggunakan sepeda motor saksi DEDE FEBRIANSYAH Alias DEDE berhenti dan saksi juga bersama dengan temannya dan pada saat itu teman terdakwa menarik anak busurnya dan terdakwa juga mengeluarkan badihnya dari dalam tas dan mengarahkan ke saksi ,dan saat itu juga saksi mengeluarkan pistolnyasehingga teman terdakwa melompat dari motor dan terdakwa menyerah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi dan saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEDE FEBRIANSYAH alias DEDE dan Saksi AKMAL SULAIMAN merasa terancam

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MUH ERWIN Bin PETRUS yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " **Tanpa Hak, membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata penusuk** "
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH ERWIN BIN PETRUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas salempang /jinjing warna hitam yang berisi sebilah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari RABU, tanggal 15 Nopember 2017, oleh DENNY L. TOBING,SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN NYOMPA,SH.MH dan YULI EFFENDI .SH.M.Hum .masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra, Hj, PASIHA,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan terdakwa.

Hakim anggota


1. SUPARMAN NYOMPA,SH.MH

Hakim Ketua


DENNY L. TOBING,SH.MH

2. YULI EFFENDI ,SH.M.Hum

Panitera Pengganti


Dra. Hj. PASIHA,MH